

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Pengaturan hak siar pertandingan sepak bola oleh lembaga penyiaran pada dasarnya diatur oleh pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. pasal 25 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Tindakan menggunakan *Biss Key* terhadap siaran pertandingan sepak bola bukanlah merupakan tindakan pembajakan, karena tidak terpenuhinya unsur pembajakan yang diatur dalam pasal 1 ayat (23) pasal 25 jo. pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Perlindungan terhadap tindakan menggunakan *Biss Key* terhadap siaran pertandingan sepak bola merujuk kepada pasal 1 ayat (23) pasal 25 jo. pasal 118 jo. pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan pasal 30 ayat (3) jo. pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Saran

- a. Hendaknya lembaga penyiaran meningkatkan sistem keamanan enkripsi dengan cara mengganti enkripsi *BISS* ke enkripsi yang lebih canggih seperti enkripsi *Conax*, karena terbukti bahwa enkripsi *BISS* bisa dibajak.
- b. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan menghormati hak cipta di kalangan masyarakat, serta sanksi bagi yang melanggarnya.

- c. Perlunya kerjasama dan koordinasi antara lembaga penyiaran dan pemerintah melalui lembaga kepolisian untuk meningkatkan pengawasan pelanggaran hak cipta, khususnya hak siar di kalangan masyarakat.
- d. Perlunya perluasan makna dan ruang lingkup dari pengaturan pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar dapat mengakomodir pelanggaran hak terkait dari lembaga penyiaran terhadap siaran mereka secara lebih spesifik dan kuat.

